



KOMISI INFORMASI PROVINSI BANTEN

PUTUSAN

Nomor: 083/VIII/KI BANTEN-PS/2022

KOMISI INFORMASI PROVINSI BANTEN

1. IDENTITAS

[1.1] Komisi Informasi Provinsi Banten yang memeriksa, memutus dan menjatuhkan putusan dalam Sengketa Informasi Publik Nomor: 083/VIII/KI BANTEN-PS/2022 yang diajukan oleh:

Nama : LBH SAHABAT SUHENDAR

Alamat : Jalan Sodetan Muncul Kelurahan Setu RT.011/RW. 003
Kota Tangerang Selatan – Provinsi Banten

Selanjutnya disebut sebagai Pemohon

Terhadap

Nama Badan Publik : Badan Pertanahan Nasional (B P N)

Kota Tangerang Selatan – Provinsi Banten

Alamat : Jalan Letnan Sutopo Nomor. 02 Mekar Jaya

Kecamatan Serpong – Kota Tangerang Selatan 15310

Selanjutnya disebut sebagai Temohon

- [1.2] Telah membaca surat permohonan Pemohon
Telah mendengar keterangan dari Pemohon dan Termohon
Telah memeriksa bukti-bukti dari Pemohon dan Termohon

2. DUDUK PERKARA

A. Pendahuluan

[2.1] Menimbang bahwa Pemohon telah menyampaikan permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik kepada Komisi Informasi Provinsi Banten pada tanggal 29 Agustus 2022 yang selanjutnya diregister pada tanggal 31 Agustus 2022 dengan Registrasi Sengketa Nomor: 083/VIII/KI BANTEN-PS/2022.

Kronologi

[2.2] Pada tanggal 20 Juni 2022 Pemohon mengajukan permohonan informasi publik kepada Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kota Tangerang Selatan Provinsi Banten Tertanggal 17 Juni 2022 Perihal Permohonan informasi dan berdasarkan tanda terima surat diterima Oleh Adi. W. pada tanggal 20 Juni 2022. Adapun dokumen yang diminta adalah sebagai berikut:

1. Informasi dan/atau dokumen dalam proses pelaksanaan PTSL di BPN Kota Tangerang Selatan pada Tahun 2020-2022 mengenai :
 - a. Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) dana pendampingan PTSL
 - b. Sertifikat yang sudah dibagikan yang mengikuti PTSL
 - c. Sertifikat yang belum dibagikan yang mengikuti PTSL

2. Informasi dan/atau dokumen Pengelolaan Anggaran di BPN Kota Tangerang Selatan pada Tahun 2020-2022 mengenai:
 - a. Laporan penggunaan dana pendampingan PTSL
 - b. Rencana Kerja dan Rencana Strategi yang berlaku
 - c. Dokumen Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA)
 - d. Dokumen Isian Pelaksanaan Perubahan Anggaran
 - e. Rincian laporan realisasi fisik dan keuangan belanja pegawai beserta dokumen pendukung lainnya yang terkait
 - f. Rincian laporan realisasi fisik dan keuangan serta laporan pelaksanaan (pertanggungjawaban) seluruh program/kegiatan beserta dokumen pendukung lainnya yang terkait
 - g. Rincian laporan realisasi fisik dan keuangan serta laporan pelaksanaan (pertanggungjawaban) biaya perjalanan dinas beserta dokumen pendukung lainnya yang terkait.
3. Informasi dan/atau dokumen Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa di BPN Kota Tangerang Selatan pada Tahun 2020-2022, mengenai:
 - a. Daftar nama-nama dan *profile Company* pihak ketiga (Penyedia Barang/Jasa) peserta dan pemenang (Pelelangan umum, pelelangan terbatas, pelelangan sederhana, pelelangan langsung, seleksi umum, seleksi sederhana, penunjukan langsung dan pengadaan langsung) dalam pelaksanaan seluruh program/kegiatan beserta dokumen pendukung lainnya yang terkait

- b. Dokumen lelang, dokumen harga perkiraan sendiri (HPS), dokumen harga evaluasi akhir (HEA), dokumen penawaran dan/atau proposal, berita acara evaluasi penawaran, dokumen kontrak, surat penunjukan penyedia barang/jasa (SPPBJ), Berita Acara Hasil Pelelangan (BAHP), dokumen Pencairan Dana/Uang (SPPD/SPM), Laporan Pekerjaan, Laporan Hasil Pemeriksaan Dokumen dan pengamatan fisik, berita acara *Mutual Check* (MC), Berita Acara Pemeriksaan Hasil Pekerjaan (BAPHP), Berita Acara Serah Terima Pekerjaan (PHO) dan Berita Acara Serah Terima (BAST) barang/jasa dalam pelaksanaan seluruh program/kegiatan beserta dokumen pendukung lainnya yang terkait.
4. Informasi dan/atau dokumen lain yang berada pada Kekuasaan BPN Kota Tangerang Selatan mengenai :
- Surat Keputusan Pengangkatan PPAT diseluruh wilayah Kota Tangerang Selatan
 - Daftar nama seluruh Pegawai PNS dan Non PNS disertai keterangan status dan masa kerjanya
 - Rekapitulasi dan rincian barang milik BPN Kota Tangerang Selatan
 - Daftar mutasi barang milik BPN Kota Tangerang Selatan

[2.3] Pada tanggal 05 Juli 2022 Pemohon mengajukan surat keberatan kepada Atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kota Tangerang Selatan Provinsi Banten Tertanggal 05 Juli 2022 dan berdasarkan tanda terima surat diterima oleh Syifa pada tanggal 05 Juli 2022.

[2.4] Pada tanggal 29 Agustus 2022 Pemohon mengajukan Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik di Komisi Informasi Provinsi Banten yang di register pada tanggal 31 Agustus 2022.

[2.5] Pada tanggal 09 November 2022, telah dilaksanakan sidang ajudikasi non litigasi di Komisi Informasi Provinsi Banten dengan agenda pemeriksaan awal yang dihadiri Pemohon dan tanpa dihadiri oleh Termohon

[2.6] Pada tanggal 16 November 2022, telah dilaksanakan sidang sidang ajudikasi non litigasi di Komisi Informasi Provinsi Banten dengan agenda pemeriksaan awal kedua yang dihadiri oleh Pemohon dan Termohon

[2.7] Pada tanggal 16 November 2022, telah dilaksanakan upaya penyelesaian sengketa melalui Mediasi di Komisi Informasi Provinsi Banten yang dihadiri Pemohon dan Termohon namun Mediator menyatakan mediasi ditunda karena suatu hal tertentu.

[2.8] Pada tanggal 30 November 2022 telah dilaksanakan upaya penyelesaian sengketa melalui Mediasi lanjutan di Komisi Informasi Provinsi Banten yang dihadiri Pemohon dan Termohon. Mediator menyatakan mediasi Gagal karena Pemohon menarik diri dari Mediasi berdasarkan Pasal 48 ayat (1) huruf a dan b Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 Tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik. Persidangan dilanjutkan dengan agenda sidang Pembuktian.

[2.9] Pada tanggal 15 Desember 2022, telah dilaksanakan sidang ajudikasi non litigasi di Komisi Informasi Provinsi Banten dengan agenda pembuktian yang telah dihadiri oleh Pihak Pemohon dan Pihak Termohon.

Alasan Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik

[2.10] Permohonan Informasi tidak dianggapi

Petitum

[2.11] Meminta Komisi Informasi Provinsi Banten menyatakan informasi yang dimohon adalah informasi yang bersifat terbuka sehingga wajib dibuka dan diberikan kepada Pemohon.

B. Alat Bukti

Keterangan Pemohon

[2.12] Menimbang bahwa dalam Sidang Ajudikasi Non Litigasi dengan agenda Sidang Pemeriksaan awal di Komisi Informasi Provinsi Banten Pada tanggal 09 November 2022, Dimana Pemohon yang diwakili oleh Nurman Samad SH dan Allan Apriyanto SH berdasarkan surat kuasa tertanggal 09 November 2022 yang ditandatangani oleh Nurman Samad SH selaku Pemberi Kuasa (Ketua LBH Sahabat Suhendar). Adapun perwakilan Pemohon menyatakan keterangan sebagai berikut:

1. Bahwa benar Pemohon mengajukan surat permohonan informasi secara langsung (datang langsung) yang ditujukan kepada Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kota Tangerang Selatan
2. Bahwa benar Pemohon saat mengantarkan surat permohonan Informasi secara langsung tidak diberikan/tidak diarahkan untuk mengisi formulir permohonan informasi terlebih dahulu oleh petugas yang berwenang.

3. Bahwa benar Pemohon belum pernah mendapatkan surat balasan/jawaban terhadap permohonan informasi dari Termohon dalam bentuk apapun
4. Bahwa benar Pemohon telah menyampaikan surat keberatan kepada Atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kota Tangerang Selatan dengan datang secara langsung.
5. Bahwa benar Pemohon tidak pernah menerima tanggapan atas keberatan dari Termohon dalam bentuk apapun.
6. Bahwa benar Pemohon pada prinsipnya telah membaca dan memahami muatan materi dalam ketentuan Peraturan Komisi Informasi (PerKI) Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Standar Layanan Informasi Publik (SLIP)
7. Bahwa benar Pemohon menyatakan Lembaga yang dipimpinnya ialah dalam bentuk lembaga bantuan hukum (LBH) yang terdaftar secara legal berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
8. Bahwa benar Pemohon menyatakan surat Pernyataan Keberatan yang benar dan sah serta diterima oleh Pihak Termohon ialah Surat Pernyataan Keberatan yang ditujukan/di alamatkan kepada Atasan PPID Badan Pertanahan Tanah (BPN) Kota Tangerang Selatan, **bukan** surat keberatan yang hanya ditujukan kepada PPID BPN Kota Tangerang Selatan.
9. Bahwa benar Pemohon menyatakan berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik bahwa bentuk-bentuk informasi publik yang telah dimintai/dimohon oleh Pemohon kepada Termohon adalah informasi publik yang bersifat terbuka serta tidak dikecualikan dan

begitupula berdasarkan ketentuan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2021 Tentang Layanan Informasi Publik yang hanya mengatur 3 (tiga) macam **informasi yang dikecualikan** yaitu informasi publik yang berkaitan dengan rahasia pribadi, informasi yang berkaitan dengan rahasia jabatan dan informasi yang berkaitan dengan persaingan usaha secara tidak sehat.

10. Bahwa benar Pemohon menyatakan informasi publik yang diminta/dimohon kepada Termohon adalah informasi publik yang bersifat terbuka dan tidak dikecualikan.
11. Bahwa benar Pemohon menyatakan terkait informasi publik yang diminta/dimohon adalah satu kesatuan yang utuh, dimana informasi publik tersebut dimohonkan kepada Termohon dalam rangka memenuhi kebutuhan data informasi terkait pelaksanaan tugas dan fungsi Pihak Pemohon pada Lembaga Bantuan Hukum yang dipimpinnya sehingga informasi tersebut sangat berguna pula bagi Pemohon dan *klien* Pemohon yang akan meminta bantuan hukum khususnya terkait dengan Permasalahan PTSL sehingga Pemohon menilai bahwa informasi publik yang dimohonkan Pemohon sangat bermanfaat.

[2.13] Menimbang bahwa dalam Sidang Ajudikasi Non Litigasi dengan agenda Sidang Pemeriksaan Awal Kedua di Komisi Informasi Provinsi Banten Tertanggal 16 November 2022, Pemohon yang diwakili oleh Nurman Samad SH dan Allan Apriyanto SH berdasarkan surat kuasa Tertanggal 16 November 2022 yang ditandatangani oleh Nurman Samad selaku Pemberi Kuasa (Ketua LBH Sahabat Suhendar). Adapun perwakilan Pemohon menyatakan keterangan sebagai berikut:

1. Bahwa benar Pemohon menyatakan telah mengirimkan surat permohonan informasi publik dan surat pernyataan keberatan kepada Termohon
2. Bahwa benar Pemohon menyatakan tidak pernah menerima surat tanggapan atas keberatan dari Termohon dalam bentuk apapun
3. Bahwa benar Pemohon menyatakan di Kantor Lembaga Bantuan Hukum Pemohon sudah terdapat petugas khusus yang menunggu atau melaksanakan piket jaga pada setiap harinya
4. Bahwa benar Pemohon menyatakan jarak tempuh (radius) antara tempat berdirinya Kantor LBH Sahabat Suhendar dengan tempat berdirinya Kantor BPN Kota Tangerang Selatan letaknya berjauhan dan jarak lokasi keduanya sangat jauh.
5. Bahwa benar Pemohon pada saat menyampaikan surat pernyataan keberatan kepada Atasan PPID BPN Kota Tangerang Selatan yang telah dilakukan dengan datang langsung dan telah diarahkan oleh Petugas BPN untuk mengisi terlebih dahulu formulir keberatan yang tersedia.
6. Bahwa benar Pemohon menyatakan selama ini dikantor lembaga bantuan hukumnya tidak ada seseorang yang bernama DADANG, baik didalam kantor maupun disekitar lingkungan kantor Pemohon.
7. Bahwa benar Pemohon bersedia membuat surat pernyataan yang bermaterai cukup yang berisikan pernyataan tentang tidak ada seorangpun yang bernama DADANG baik didalam area kantor maupun disekitar lingkungan tempat berdirinya kantor Pemohon.

[2.14] Menimbang bahwa dalam Sidang Ajudikasi Non Litigasi dengan agenda Sidang Pembuktian di Komisi Informasi Provinsi Banten Pada tanggal 15 Desember 2022, Dimana Pemohon yang diwakili oleh Nurman Samad SH dan Allan Apriyanto SH berdasarkan surat kuasa tertanggal 09 November 2022 yang ditandatangani oleh Nurman Samad SH selaku Pemberi Kuasa (Ketua LBH Sahabat Suhendar). Adapun perwakilan Pemohon menyatakan keterangan sebagai berikut:

- 1) Bahwa benar Pemohon menjelaskan terkait PTSL yang dimaksud ialah berkaitan dengan proses pendaftaran tanah warga secara sporadik
- 2) Bahwa benar Pemohon menyatakan program PTSL ini merupakan program antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah yang saling berkoordinasi dengan lintas kelurahan
- 3) Bahwa benar Pemohon menyatakan terkait permintaan informasi pada angka “1” huruf “a” perihal Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD), maka Pemohon hanya meminta berupa salinan Naskah NPHD nya saja, bukan terkait PTSL-nya
- 4) Bahwa benar Pemohon menyatakan belum pernah menerima surat balasan/jawaban dari Termohon terkait surat permohonan informasi publik Pemohon
- 5) Bahwa benar Pemohon belum pernah menerima salinan hasil uji konsekuensi informasi publik yang dikecualikan Termohon terkait permintaan informasi publik Pemohon, namun Pemohon hanya menerima informasi terkait adanya pemberlakuan ketentuan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2021 Tentang Layanan Informasi Publik yang substansi lampirannya hanya memuat jenis informasi publik yang

dikecualikan secara umum (global) yang berlaku dilingkungan Badan Pertanahan Nasional (BPN) dan tidak menjelaskan secara terperinci.

- 6) Bahwa benar Pemohon menjelaskan terkait Program PTSL adalah program yang dilaksanakan oleh Pemerintah Pusat pada setiap tahunnya
- 7) Bahwa benar Pemohon menyatakan informasi publik yang diminta/dimohon Pemohon adalah informasi yang sangat bermanfaat bagi orang banyak, utamanya terkait pelaksanaan tugas dan fungsi Pemohon dalam dunia lembaga bantuan hukum sebagai bahan sosialisasi Pemohon terhadap kliennya terkait Program PTSL.
- 8) Bahwa benar Pemohon menyatakan terkait PTSL adalah sebuah program gratis dari Pemerintah Pusat untuk warganya yang ingin mendaftarkan sertifikat tanahnya, namun demikian dalam prakteknya masih ada oknum warga yang harus mengeluarkan sejumlah biaya guna pengurusan Proses PTSL dan adapula warga yang tidak mengeluarkan sejumlah uang sama sekali (gratis) terkait pembuatan sertifikat PTSL
- 9) Bahwa benar Pemohon menyatakan jika Termohon hanya menyampaikan surat tertulis kepada Pemohon pada saat agenda persidangan ajudikasi non litigasi Pemeriksaan Awal Kedua di Kantor Komisi Informasi Provinsi Banten yang substansi suratnya hanya berisikan alamat *link Web Site* terkait informasi yang dimohon Pemohon dan bukan dalam bentuk salinan dokumen fisiknya, dimana ada sebagian alamat *link Web Site* yang diberikan Termohon kepada Pemohon yang sama sekali alamat link tersebut tidak dapat dibuka (diakses) Pemohon sehingga Pemohon mengalami kesulitan untuk memperoleh informasi yang dimintakan tersebut.

10) Bahwa benar Pemohon menyatakan disekitar kantor Pemohon tidak ada seseorang yang bernama DADANG, baik yang berada didalam kantor maupun disekitar lingkungan tempat dimana kantor Pemohon berdiri, oleh sebab itu Pemohon bersedia membuat surat pernyataan bermaterai cukup yang substansinya menyatakan tidak ada seseorang yang bernama DADANG disekitar kantor Pemohon.

Surat-Surat Pemohon

[2.15] Menimbang bahwa Pemohon mengajukan bukti surat/tertulis sebagai berikut:

Bukti P-1	Photo Copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) dengan NIK: 760404xxxxx30001 atas nama Nurman Samad
Bukti P-2	Photo Copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) dengan NIK: 3603222806980005 atas nama Dennis Ahmad Karunia Aji
Bukti P-3	Photo Copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) dengan NIK: 1609041105960002 atas nama Allan Apriyanto
Bukti P-4	Photo Copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) dengan NIK: 7604041803950004 atas nama Al Absar
Bukti P-5	Surat Kuasa Khusus bermateri cukup Tertanggal 16 November 2022 yang ditandatangani oleh Nurman Samad Selaku Ketua LBH Sahabat Suhendar
Bukti P-6	Surat Tertulis berupa Kesimpulan Pemohon Terhadap Sengketa Informasi Publik Dengan Perkara Register Nomor: 083/VIII/KI BANTEN-PS/2022
Bukti P-7	Photo Copy/Salinan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2021 Tentang Layanan Informasi Publik beserta lampirannya.
Bukti P-8	Photo Copy/Salinan Surat Permohonan Informasi Publik yang

	disampaikan kepada Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kota Tangerang Selatan Tertanggal 17 Juni 2022
Bukti P-9	Photo Copy/Salinan Surat Pernyataan Keberatan Atas Permohonan Informasi Publik yang disampaikan kepada Atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kota Tangerang Selatan Tertanggal 05 Juli 2022
Bukti P-10	Photo Copy/Salinan Surat Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik yang disampaikan kepada Ketua Komisi Informasi Provinsi Banten Tertanggal 29 Agustus 2022
Bukti P-11	Surat Pernyataan bermaterai cukup Tentang Tidak Ada Seseorang Yang Bernama Dadang disekitar Kantor LBH Sahabat Suhendar
Bukti P-12	Akta Notaris dan Surat Keputusan Kemenkumham Tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum Perkumpulan Lembaga Bantuan Hukum Sahabat Suhendar.
Bukti P-13	Surat Pernyataan Pemohon Menarik Diri Dari Perundingan (Mediasi)

[2.16] Bahwa berdasarkan dalil-dalil yang diuraikan di atas dan bukti-bukti terlampir, Pemohon meminta kepada Majelis Komisioner agar memberikan putusan:

1. Primer

Mengabulkan permohonan Pemohon.

2. Subsider

Memberikan putusan lain yang seadil-adilnya menurut rasa keadilan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Keterangan Termohon

[2.17] Menimbang bahwa dalam Sidang Ajudikasi Non Litigasi dengan agenda Sidang Pemeriksaan awal Tertanggal 09 November 2022 yang dihadiri oleh Pemohon dan tanpa dihadiri oleh Termohon sehingga tidak ada keterangan yang disampaikan oleh Termohon.

[2.18] Menimbang bahwa dalam Sidang Ajudikasi Non Litigasi dengan agenda Sidang Pemeriksaan Awal Kedua di Komisi Informasi Provinsi Banten tertanggal 16 November 2022, Diikuti oleh Termohon yang diwakili oleh Novid Rizqi Prayoga SH sebagai Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri pada Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kota Tangerang Selatan berdasarkan surat kuasa dengan nomor: 62/SKU-36.73.pm.01.01/XI/2022 Tertanggal 16 November 2022 yang ditandatangani oleh Dra. Wasito Haryati sebagai Kepala Sub Bagian Tata Usaha (PPID BPN Kota Tangerang Selatan). Adapun Perwakilan Pihak Termohon menyatakan keterangan sebagai berikut:

1. Bahwa benar Termohon menyatakan telah menerima surat permohonan informasi publik dari Pemohon, dimana fisik surat tersebut telah diterima oleh Seksi Sengketa pada Kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kota Tangerang Selatan
2. Bahwa benar Termohon menyatakan setiap surat permohonan informasi publik yang masuk akan diterima oleh seksi sengketa untuk kemudian akan dilanjutkan/diteruskan kepada bagian PPID BPN Kota Tangerang Selatan yang keduanya sudah saling berkoordinasi

3. Bahwa benar Termohon menyatakan surat permohonan publik Pemohon telah diterima oleh Adi Wahyudi, dimana Adi Wahyudi hanya sebagai penerima surat saja dan bukan sebagai pegawai bagian dari PPID BPN Kota Tangerang Selatan
4. Bahwa benar Termohon menyatakan pada prinsipnya Termohon telah membalas/menjawab surat permohonan informasi publik Pemohon melalui surat tertulis yang dikirimkan via jasa kurir.
5. Bahwa benar Termohon telah menerima surat pernyataan keberatan Pemohon, dimana surat fisik tersebut telah diterima oleh Syifa pada tanggal 05 Juli 2022.
6. Bahwa benar Termohon menyatakan telah menanggapi/menjawab keberatan yang disampaikan Pemohon secara tertulis melalui jasa kurir

[2.19] Menimbang bahwa dalam Sidang Ajudikasi Non Litigasi dengan agenda Sidang Pembuktian di Komisi Informasi Provinsi Banten tertanggal 15 Desember 2022, Dihadiri oleh Termohon yang diwakili oleh Novid Rizqi Prayoga SH sebagai Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri pada Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kota Tangerang Selatan berdasarkan surat kuasa dengan nomor: 62/SKU-36.73.pm.01.01/XI/2022 Tertanggal 16 November 2022 yang ditandatangani oleh Dra. Wasito Haryati sebagai Kepala Sub Bagian Tata Usaha (PPID BPN Kota Tangerang Selatan). Adapun Perwakilan Pihak Termohon menyatakan keterangan sebagai berikut:

- 1) Bahwa benar Termohon menyatakan terkait Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) termasuk kedalam bentuk informasi publik yang dikecualikan sehingga tidak dapat diberikan Termohon kepada Pemohon, sedangkan mengenai permohonan

informasi terkait angka “1” pada huruf “b” dan “c” pada dasarnya sudah Termohon berikan kepada Pemohon secara tertulis melalui jasa kurir.

- 2) Bahwa benar Termohon menyatakan dasar hukum pengecualian terhadap permohonan informasi Pemohon pada angka “1” Huruf “a” ialah dengan lahirnya Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2021 Tentang Layanan Informasi Publik, khususnya terdapat pada bagian lampiran II peraturan tersebut yakni pada angka “9” mengenai Data Inventarisasi Tanah Instansi Pemerintah, dimana aspek keterkaitan antara NPHD dengan data inventarisasi tanah pemerintah ialah bahwa Naskah NPHD merupakan salah satu bagian yang tak terpisahkan dari bentuk data PTSL yang sama-sama termasuk kedalam informasi yang dikecualikan oleh BPN
- 3) Bahwa benar Termohon menyatakan terkait NPHD juga termasuk kedalam bagian dari data inventarisasi tanah pemerintah sehingga Termohon berpandangan untuk tidak memberikan informasi tersebut kepada Pemohon karena termasuk kedalam informasi yang dikecualikan
- 4) Bahwa benar Termohon menyatakan data inventarisasi tanah pemerintah telah dikecualikan sejak diberlakukannya Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2021 Tentang Layanan Informasi Publik, sedangkan mengenai batas waktu pengecualian informasi tersebut maka Termohon tidak mengetahui secara jelas namun yang Termohon ketahui bahwa informasi tersebut dikecualikan.

- 5) Bahwa benar Termohon telah menyampaikan surat jawaban kepada Pemohon secara tertulis melalui jasa kurir pada tanggal 26 Juni 2022 dengan alamat yang sesuai dengan yang dilampirkan Pemohon.
- 6) Bahwa benar Termohon menyatakan Program PTSL adalah program terpadu sistematis lengkap dari Presiden Indonesia untuk warga yang ingin mendaftarkan sertifikat tanahnya secara gratis pada setiap tahunnya.
- 7) Bahwa benar Termohon menyatakan bagi setiap warga yang ingin mendaftar sertifikat PTSL harus berkoordinasi dengan pihak Kelurahan yang kemudian Kelurahan akan berkoordinasi dengan Pihak BPN setempat untuk kemudian akan diproses pemberkasannya.
- 8) Bahwa benar Termohon menyatakan terdapat dana pendampingan Program PTSL dari pemerintah, dimana pada setiap tahunnya jumlah Kouta PTSL berbeda-beda tergantung pada kebijakan Pemerintah Pusat.
- 9) Bahwa benar Termohon menyatakan terkait permintaan informasi publik Pemohon pada angka “2” Huruf “a, b, c, d dan e “ pada dasarnya sudah Termohon sampaikan kepada Pemohon melalui jasa kirim surat, sedangkan untuk informasi terkait angka “2” pada Huruf “f dan g “ merupakan informasi yang dikecualikan sesuai dengan ketentuan lampiran II pada Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2021 Tentang Layanan Informasi Publik, karena informai tersebut termasuk kedalam bentuk Informasi Perencanaan dan Anggaran (Petunjuk Operasional Kegiatan/POK)

- 10) Bahwa benar Termohon kurang tahu terkait laporan keuangan BPN yang telah di Audit oleh KPK termasuk kedalam bentuk informasi yang dikecualikan atau bukan. Termohon juga kurang mengetahui terkait jangka waktu pengecualian informasi tersebut mengingat dalam peraturan menteriya tidak menjelaskan hal dimaksud.
- 11) Bahwa benar Termohon menyatakan terkait PTSL adalah program yang gratis (tidak dipungut biaya) dari Pemerintah Pusat yang hingga saat ini Termohon belum pernah mendengar ada keluhan warga terkait adanya pemungutan biaya PTSL diluar ketentuan perundang-undangan yang berlaku
- 12) Bahwa benar Termohon menyatakan di BPN Kota Tangerang Selatan terdapat kegiatan lelang barang, khususnya terhadap barang kantor yang dinilai sudah tidak dapat berfungsi 100% (seratus persen) lagi sehingga diadakan pelelangan barang milik BPN.
- 13) Bahwa benar Termohon menyatakan terhadap permintaan informasi publik Pemohon pada angka “3” Huruf “a” dan “b” pada dasarnya sudah Termohon kirimkan/sampaikan kepada Pemohon melalui jasa kurir surat.
- 14) Bahwa benar Termohon menyatakan terkait permohonan informasi publik Pemohon pada angka “4” Huruf “a” dan “b” pada prinsipnya sudah Termohon sampaikan pula kepada Pemohon melalui jasa kurir surat
- 15) Bahwa benar Termohon menyatakan terkait permohonan informasi publik pada angka “4” Huruf “c” dan “d” termasuk kedalam bentuk informasi yang dikecualikan sehingga Termohon tidak dapat memberikannya, dimana dasar hukum pengecualian

informasi tersebut ialah berdasarkan lampiran II pada Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2021 Tentang Layanan Informasi Publik, khususnya pada lampiran bagian “Informasi Kepegawaian”.

- 16) Bahwa benar Termohon menyatakan berdasarkan tanda bukti resi pengiriman surat kepada Pemohon bahwa fisik surat telah diterima oleh Dadang pada tanggal 27 Juli 2022 Pukul 20.54 WIB
- 17) Bahwa benar Termohon menyatakan berdasarkan pengalaman ekspedisi surat melalui jasa kurir yang digunakan Termohon, apabila surat yang dituju salah alamat atau alamat tidak ditemukan, maka surat tersebut akan kembali lagi kepada Termohon guna ditunjang ulang, akan tetapi sebaliknya apabila surat telah menggunakan alamat yang benar, maka surat tersebut tidak akan kembali lagi kepada Termohon (surat diterima pada alamat yang benar).
- 18) Bahwa benar Termohon menyatakan siap akan kembali menyampaikan surat balasan maupun salinan fisik dokumen yang dimohon kepada Pemohon sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Surat-Surat Termohon

[2.20] Menimbang bahwa Termohon mengajukan bukti surat/tertulis sebagai berikut:

Bukti T-1	Photo Copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) dengan NIK: 3519050711970002 atas nama Novid Rizqi Prayoga
Bukti T-2	Photo Copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) dengan NIK: 3276105101730001 atas nama Winarti

Bukti T-3	Photo Copy Surat Izin Mengemudi (SIM) “A” dengan Nomor SIM : 860612193293 atas nama Amrinif
Bukti T-4	Surat Kuasa Nomor : 62/SKU-36.73.mp.01.01/XI/2022 Tertanggal 16 November 2022 yang ditandatangani oleh Dra. Wasito Haryati sebagai pemberi kuasa dan sebagai Kepala Sub Bagian Tata Usaha (PPID BPN Kota Tangerang Selatan)
Bukti T-5	Photo Copy/Salinan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2021 Tentang Layanan Informasi Publik beserta lampirannya.
Bukti T-6	Surat Tertulis Berupa Kesimpulan Tergugat Dalam Perkara Sengketa Informasi Publik Dengan Register Perkara Nomor: 083/VIII/KIP Banten-PS/2022

[2.21] Bahwa berdasarkan fakta persidangan dan bukti-bukti yang terlampir, Pihak Termohon melalui kuasa/perwakilannya selalu hadir didalam persidangan.

3. KESIMPULAN PARA PIHAK

Kesimpulan Pemohon

[3.1] Menimbang bahwa Pemohon memberikan kesimpulan tertulis kepada Komisi Informasi Provinsi Banten pada hari Rabu tanggal 21 Desember 2022 sebagai berikut : Sehubungan telah selesainya diajukan Permohonan Penyelesaian Sengketa dan Bukti-Bukti serta telah mengikuti seluruh proses persidangan di Komisi Informasi Provinsi Banten, maka dengan ini **PEMOHON** mengajukan kesimpulan dalam perkara **Nomor 083/VIII/KI BANTEN-PS/2022** Sebagai berikut :

Pertama-tama Kepada Yang Terhormat Majelis Komisioner

Sebagaimana yang telah kita ketahui bersama-sama, bahwa Indonesia adalah Negara Hukum dan bukan Negara Kekuasaan. Oleh karenanya dalam praktek bernegara

siapapun harus tunduk pada hukum yang berlaku. Selain sebagai negara hukum, Indonesia juga merupakan negara yang Demokratis. Hal tersebut dapat dilihat dengan adanya beberapa instrumen hukum yang berlaku hingga saat ini, khususnya disebutkan dalam Konstitusi/UUD NRI 1945. Oleh sebab itu seyogianya hal tersebut dijadikan dasar pertimbangan bagi siapapun untuk melakukan segala sesuatu hal tertentu. Tak terkecuali Badan Hukum Publik, ataupun Badan Hukum Perdata.

Frasa Negara Hukum yang Demokratis sesungguhnya menjadi ilham bagi terbentuknya Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (selanjutnya disebut UU KIP) yang bertujuan mewujudkan cita-cita kepemerintahan yang baik (*good governance*) serta menjunjung tinggi Transparansi dan akuntabilitas atas Informasi Publik sebagai bentuk pencegahan tindakan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN).

Adapun beberapa landasan hukum yang dimaksud ialah:

- 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
 - a) Pasal 1 ayat (3) bahwa “*Negara Indonesia adalah negara hukum*”
 - b) Pasal 28I ayat (5) bahwa “*untuk menegakkan dan melindungi hak asasi manusia dengan prinsip negara hukum yang demokratis, maka pelaksanaan hak asasi manusia dijamin, diatur, dan dituangkan dalam peraturan perundang-undangan*”
- 2) UU KIP
 - a) Pasal 4 ayat (1) bahwa “*setiap orang berhak memperoleh Informasi Publik..*”
 - b) Pasal 7 ayat (1) bahwa “*Badan Publik wajib menyediakan, memberikan dan/atau menerbitkan Informasi Publik yang berada di bawah kewenangannya kepada Pemohon Informasi Publik, selain informasi yang dikecualikan sesuai dengan ketentuan.*”
- 3) Peraturan Menteri ATR Nomor 32 tahun 2021 Tentang Layanan Informasi Publik (selanjutnya disebut PERMEN ATR No. 32 Tahun 2021)

I. Legal Standing PEMOHON dan TERMOHON serta Dokumen/Informasi Publik yang disengketakan

1. Legal Standing PEMOHON

Bahwa dalam Pasal 1 angka 2 UU KIP mengatur bahwa pemohon informasi publik haruslah warga negara dan/atau badan hukum Indonesia yang mengajukan permintaan informasi publik. Sementara dalam perkara sengketa ini, **PEMOHON** adalah badan hukum Indonesia yang berbentuk Lembaga Bantuan Hukum dan/atau Perkumpulan Masyarakat yang konsen terhadap penegakan hukum, sebagaimana dinyatakan dalam Akta Notaris No. 03 tanggal 26 Juni, 2020 melalui Notaris Nurul Amalia Solikhati, S.H., M.Kn. dan Keputusan Menteri Hukum dan HAM Nomor AHU-0008103.AH.01.07.Tahun 2020 tentang Pengesahan pendirian badan hukum perkumpulan Lembaga Bantuan Hukum Sahabat Suhendar tertanggal 25 September 2020 yang telah dilampirkan dalam pengajuan sengketa informasi ini kepada Majelis Komisioner.

Lebih lanjut diatur dalam Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, pengajuan sengketa informasi hanya dapat dilakukan jika Pemohon yang permohonan informasinya telah ditolak oleh badan publik serta telah melalui upaya-upaya keberatan dan masih tidak puas dengan tanggapan dari badan publik terkait. Dalam sengketa informasi ini Pemohon telah melayangkan Surat Permohonan Informasi Publik pada Pejabat PPID Badan Pertanahan Kota Tangerang Selatan tanggal 20 Juni 2022 beserta tanda terima suratnya (Bukti P3 dan P4), yang pada saat itu utusan kami di arahkan oleh petugas bagian Layanan *Customer Service*. Namun Surat Permohonan Informasi yang telah kami layangkan tidak direspon, oleh karenanya kami melayangkan Surat Pernyataan Keberatan atas Permohonan Informasi beserta tanda Bukti Pengajuan Keberatan, tertanggal 05 Juli 2022 (P5 dan P6). Namun **Termohon** masih tidak merespon Surat-Surat yang **PEMOHON** telah kirimkan. Oleh karenanya, **PEMOHON** mengajukan Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi kepada Komisi Informasi Provinsi Banten tertanggal 29 Agustus 2022.

Berdasarkan uraian di atas, maka jelaslah bahwa **PEMOHON** sebagai badan hukum perdata memiliki *Legal Standing* atau kedudukan hukum dalam perkara sengketa informasi ini.

2. *Legal Standing* **TERMOHON**

Bahwa dalam Pasal 1 ayat (3) UU KIP yang mengatur secara definitif mengenai badan publik adalah lembaga eksekutif, legislatif, yudikatif, ataupun badan lain yang tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan negara yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan/atau Daerah.

Bahwa **TERMOHON** (Badan Pertanahan Nasional Tangerang Selatan) adalah lembaga pemerintah non kementerian yang mempunyai tugas membantu Presiden dalam urusan pemerintahan, khususnya dibidang pertanahan dengan unit kerjanya, yang melakukan pendaftaran hak atas tanah dan pemeliharaan daftar umum pendaftaran tanah. Hal tersebut sebagaimana termaktub dalam Surat Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 26 tahun 1988 yang bertugas membantu presiden dalam mengelola dan mengembangkan administrasi per tanah, baik berdasarkan UUPA maupun peraturan perundang-undangan lain yang meliputi pengaturan penggunaan, penguasaan dan pemilikan tanah, penguasaan hak-hak tanah, pengukuran dan pendaftaran tanah dan lain-lain yang berkaitan dengan masalah pertanahan berdasarkan kebijakan yang ditetapkan oleh Presiden.

Bahwa oleh karenanya jelas **TERMOHON** adalah badan publik yang dalam UU KIP memiliki kewajiban menyediakan informasi publik. Hal tersebut, kemudian juga ditegaskan dalam PERMEN ATR No. 32 Tahun 2021 yang mengatur

Tentang Layanan Informasi Publik, khususnya pada Pasal 2 ayat (4) huruf c yang pada pokoknya mengatur tentang kewajiban **TERMOHON** untuk menyediakan dan melaksanakan layanan informasi publik. Dimana secara keseluruhan ketentuan dimaksud berbunyi:

Pasal 2

- (1) Menteri bertindak sebagai pengarah dalam penyelenggaraan Layanan Informasi Publik di lingkungan Kementerian.
- (2) Pengarah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang untuk melakukan perumusan kebijakan dan pembinaan dalam penyelenggaraan Layanan Informasi Publik.
- (3) Layanan Informasi Publik dilaksanakan oleh:
 - a. Atasan PPID;
 - b. PPID;
 - c. PPID Pelaksana;
 - d. Petugas Pelayanan Informasi Publik;
 - e. Pejabat Informasi;
 - f. Petugas Informasi; dan
 - g. Tim Pertimbangan.
- (4) Layanan Informasi Publik sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dibentuk di tingkat:
 - a. Kementerian;
 - b. Kantor Wilayah; dan
 - c. Kantor Pertanahan.
- (5) Tim Pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf g dibentuk di tingkat Kementerian.

Berdasarkan uraian di atas, maka jelaslah bahwa **TERMOHON** sebagai badan publik memiliki *Legal Standing* atau kedudukan hukum dalam perkara sengketa informasi ini.

3. Dokumen/Informasi Publik yang disengketakan

Bahwa merujuk pada Pasal 1 ayat (2) UU KIP yang mengatur secara definitif mengenai Informasi publik, yang berbunyi:

“Informasi Publik adalah informasi yang dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim, dan/atau diterima oleh suatu badan publik yang berkaitan dengan penyelenggara dan penyelenggaraan negara dan/atau penyelenggara dan penyelenggaraan badan publik lainnya yang sesuai dengan Undang-Undang ini serta informasi lain yang berkaitan dengan kepentingan publik.”

Dan berdasarkan Pasal 9 s/d Pasal 11 dan Pasal 18 UU KIP secara jelas bahwa permohonan yang dimohonkan oleh **PEMOHON** merupakan kategori informasi yang tidak dikecualikan. Adapun rincian Informasi publik yang dimohonkan oleh **PEMOHON** dalam perkara sengketa ini adalah sebagai berikut:

- 1) Informasi dan/atau dokumen dalam proses pelaksanaan PTSL di BPN Kota Tangerang Selatan pada tahun 2020-2022, mengenai:
 - a. Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) dana pendampingan PTSL
 - b. Sertifikat yang sudah dibagikan yang mengikuti PTSL
 - c. Sertifikat yang belum dibagikan yang mengikuti PTSL
- 2) informasi dan/atau dokumen Pengelolaan anggaran di BPN Kota Tangerang Selatan pada tahun 2020-2022, mengenai:
 - a. Laporan penggunaan dana pendampingan PTSL
 - b. Rencana kerja dan rencana strategis yang berlaku;
 - c. Dokumen Isian Pelaksanaan Anggaran
 - d. Dokumen Isian Pelaksanaan Perubahan Anggaran
 - e. Rincian laporan realisasi fisik dan keuangan belanja pegawai beserta dokumen pendukung lainnya yang terkait;
 - f. Rincian laporan realisasi fisik dan keuangan serta laporan pelaksanaan (pertanggungjawaban) seluruh program/kegiatan, beserta dokumen pendukung lainnya yang terkait;
 - g. Rincian laporan realisasi fisik dan keuangan serta laporan pelaksanaan (pertanggungjawaban) biaya perjalanan dinas, beserta dokumen pendukung lainnya yang terkait;
- 3) Informasi dan/atau dokumen pelaksanaan Pengadaan Barang Dan Jasa di BPN Kota Tangerang Selatan pada tahun 2020-2022, mengenai:
 - a. Daftar nama-nama dan profile company pihak ketiga (penyedia barang/jasa) peserta dan pemenang (pelelangan umum, pelelangan terbatas, pelelangan sederhana, pelelangan langsung, seleksi umum, seleksi sederhana, penunjukan langsung dan pengadaan langsung) dalam pelaksanaan seluruh program/kegiatan, beserta dokumen pendukung lainnya yang terkait;
 - b. Dokumen lelang, dokumen harga perkiraan sendiri (HPS), dokumen harga evaluasi akhir (HEA), dokumen penawaran dan/atau proposal, berita acara evaluasi penawaran, dokumen kontrak, surat penunjukan penyedia barang/jasa (SPPBJ), berita acara hasil pelelangan (BAHP), dokumen pencairan dana/uang (SPPD/SPM), laporan pekerjaan, laporan hasil pemeriksaan dokumen dan pengamatan fisik, berita acara mutual check (MC), berita acara pemeriksaan hasil pekerjaan (BAPHP), berita acara serah terima pekerjaan (PHO) dan berita acara serah terima (BAST) barang/jasa dalam pelaksanaan seluruh program/kegiatan, beserta dokumen pendukung lainnya yang terkait;
- 4) Informasi dan/atau dokumen lain yang berada pada kekuasaan BPN Kota Tangerang Selatan, mengenai:
 - a. Surat Keputusan Pengangkatan PPAT diseluruh wilayah Kota Tangerang Selatan
 - b. Daftar nama seluruh pegawai PNS dan NonPNS disertai keterangan status dan masa kerjanya;
 - c. Rekapitulasi dan rincian barang milik BPN Kota Tangerang Selatan;

- d. Daftar mutasi barang milik BPN KotaTangerang Selatan;

Dengan demikian, berdasarkan seluruh uraian di atas mengenai *Legal Standing* **PEMOHON** dan **TERMOHON** serta Dokumen/Informasi Publik yang dimohonkan secara jelas dan terang telah sesuai dengan aturan UU KIP, maka sengketa informasi ini layak untuk diajukan ke Komisi Informasi Provinsi Banten.

II. Deskripsi Sengketa Permohonan Informasi

1. Bahwa pada tanggal 20 Juni 2022, **PEMOHON** telah mengajukan Permohonan informasi secara tertulis kepada Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) **TERMOHON**: Badan Pertanahan Nasional Kota Tangerang Selatan, dimana permohonan tersebut telah diterima oleh Petugas **TERMOHON** bernama Adi W.N. dengan rincian informasi yang dimohon sebagaimana pada uraian sebelumnya;
2. Bahwa sesungguhnya alasan **PEMOHON** melayangkan surat Permohonan Informasi berdasarkan pada Pasal 4 ayat (3) dalam UU KIP, yaitu:
 - a. untuk mendorong dan mewujudkan penyelenggaraan negara yang baik, yaitu transparan, efektif dan efisien, akuntabel serta dapat dipertanggungjawabkan
 - b. sebagai bahan pengetahuan, dan/atau
 - c. bahan publikasi/sosialisasi.
3. Namun sejak Permohonan diajukan dan hingga tanggal 04 Juli 2022 atau setidaknya dalam jangka waktu 10 hari kerja sebagai batas waktu yang ditentukan oleh UU KIP. **PEMOHON** sama sekali tidak mendapatkan/menerima tanggapan atau balasan dari **TERMOHON**, baik berupa tulisan (surat) maupun lisan. Atas keadaan tersebut selanjutnya **PEMOHON** informasi mengajukan keberatan kepada atasan Pejabat Pengelola Infomasi dan Dokumentasi (PPID) Badan Pertanahan Nasional Kota Tangerang Selatan (**TERMOHON**) Pada Tanggal 05 Juli 2022 dan telah diterima pada bagian penerimaan surat. Dimana Keberatan tersebut tentunya berdasarkan pasal 35 ayat (1) huruf b dan c UU KIP, yang mengatakan bahwa:

“(1) Setiap Pemohon Informasi Publik dapat mengajukan keberatan secara tertulis kepada atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi berdasarkan alasan berikut:

 - a. *penolakan atas permintaan informasi berdasarkan alasan pengecualian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17;*
 - b. *tidak disediakannya informasi berkala sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9;*
 - c. *tidak ditanggapinya permintaan informasi;*
 - d. *permintaan informasi ditanggapi tidak sebagaimana yang diminta; e. tidak dipenuhinya permintaan informasi;*
 - e. *pengenaan biaya yang tidak wajar; dan/atau*
 - f. *penyampaian informasi yang melebihi waktu yang diatur dalam Undang-Undang ini.”*

4. Namun sejak Keberatan diajukan dan sampai jangka waktu 30 hari kerja sebagai batas akhir kewajiban **TERMOHON** untuk menjawab sebagaimana ditentukan dalam UU KIP. **PEMOHON** tidak juga mendapat tanggapan/respon dari atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Badan Pertanahan Nasional Kota Tangerang Selatan (**TERMOHON**);
5. Bahwa berdasarkan hal diatas, maka pada tanggal 29 Agustus 2022, **PEMOHON** kemudian mengajukan Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik kepada KI Provinsi Banten dengan berdasarkan bunyi pasal 37 ayat (1) UU KIP yang berbunyi:
“Upaya penyelesaian Sengketa Informasi Publik diajukan kepada Komisi Informasi Pusat dan/atau Komisi Informasi provinsi dan/atau Komisi Informasi kabupaten/kota sesuai dengan kewenangannya apabila tanggapan atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi dalam proses keberatan tidak memuaskan Pemohon Informasi Publik.”

III. Sidang Sengketa Informasi Komisi Informasi Provinsi Banten

1. Bahwa pada Pukul 13:00 WIB Tanggal 09 November 2022 adalah Jadwal Sidang Pertama Sengketa Informasi Publik antara **PEMOHON** dengan **TERMOHON** yang dilaksanakan di KI Provinsi Banten, Serang-Banten. Dengan REGISTER NOMOR 083/VIII/KI BANTEN-PS/2022. Namun pada sidang pertama tersebut, Utusan/Kuasa **TERMOHON** tidak mengikuti sidang dimaksud karena terlambat, Tanpa ada konfirmasi atau kejelasan dari utusan/kuasa **TERMOHON** akan keterlambatannya. Oleh karenanya, Ketua Majelis Komisioner Informasi Provinsi Banten memutuskan untuk menunda sidang dan akan dilanjutkan pada tanggal 16 November 2022.
2. Bahwa pada 16 November 2022 sidang kedua pemeriksaan formil yang dihadiri oleh **PEMOHON** dan **TERMOHON**. Dalam sidang ini terdapat beberapa hal yang dapat ditinjau yaitu:
 - 1) Utusan **TERMOHON** mendalilkan bahwa Permohonan **PEMOHON** telah dijawab oleh PPID **TERMOHON** yang dikirimkan melalui Jasa Pengiriman Barang/Ekspedisi Kilat (JNE) sesuai dengan alamat yang dilampirkan oleh Pemohon, serta telah diterima oleh seseorang bernama “Dadang”. Namun pada kenyataannya **PEMOHON** sama sekali tidak menerima respon/balasan surat dari Termohon hingga saat ini perihal Informasi yang telah dimohonkan. Selain itu, **PEMOHON** jelas tidak memiliki anggota yang bernama “Dadang”, dan hal pernyataan tersebut telah dituangkan dalam surat dan kemudian diserahkan kepada Majelis Komisioner pada persidangan. Adapun beberapa poin yang dapat disampaikan dalam mediasi pertama adalah sebagai berikut:
 - (1) Pertama-tama Mediator menanyakan kepada **TERMOHON** bahwa apakah dokumen/informasi yang dimohonkan oleh **PEMOHON** berada dalam kekuasaan **TERMOHON**. Kemudian dijawab oleh

TERMOHON bahwa seluruh informasi yang dimohonkan berada dalam kekuasaannya, namun beberapa poin permohonan yang diajukan merupakan Informasi yang dikecualikan, dengan merujuk PERMEN ATR No. 32 Tahun 2021. Adapun poin yang dimaksud yaitu pada poin 1) huruf a. yang berbunyi:

“1) Informasi dan/atau dokumen dalam proses pelaksanaan PTSL di BPN Kota Tangerang Selatan pada tahun 2020-2022, mengenai: a. Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) dana pendampingan PTSL”

Dengan dalih bahwa permohonan yang dimohonkan termasuk kedalam jenis informasi yang dikecualikan. Dalil tersebut dilandaskan pada Pasal 1 ayat (14), Pasal 20 serta lampiran dalam PERMEN ATR No. 32 Tahun 2021. Sementara untuk poin yang lainnya telah dijawab oleh Termohon.

(2) Selanjutnya Mediator menanyakan kepada **TERMOHON** apakah pengecualian tersebut didasarkan pada uji konsekuensi?. Kemudian **TERMOHON** mendalilkan bahwa “hal tersebut telah diperiksa pada kantor kami dengan berdasarkan pada lampiran PERMEN ATR No. 32 Tahun 2021”. Tanpa dapat memperlihatkan uji konsekuensi yang ditanyakan oleh Mediator. Kemudian Mediator kembali bertanya kepada utusan/kuasa **TERMOHON** “apakah termohon mengetahui materi permohonan yang dimohonkan?” dan dijawab yang pada pokoknya mengatakan bahwa “tidak terlalu menguasai karena ia tidak/bukan bagian dari PPID”.

(3) Atas dasar hal tersebut Mediator meminta agar dapat menghadirkan petugas PPID yang menguasai materi permohonan dimaksud pada mediasi berikutnya, dan Utusan **TERMOHON** akan berkoordinasi dengan Pejabat PPID atau Pejabat bagian lain yang lebih menguasai materi Permohonan Informasi guna menjelaskan dan membahas lebih lanjut perihal kejelasan informasi yang dimohonkan pada Mediasi lanjutan. Serta akan membawa hasil uji konsekuensi terkait informasi yang telah dimohonkan pada pertemuan berikutnya. Kemudian agenda mediasi ditunda dan akan dilanjutkan pada tanggal 30 November 2022 sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak;

3. Bahwa pada tanggal 30 November 2022 dilaksanakan mediasi kedua untuk melanjutkan mediasi pertama. Adapun keadaan dalam mediasi tersebut adalah sebagai berikut:

a. Bahwa pada mediasi ini, Utusan **TERMOHON** yang hadir merupakan Pejabat PPID BPN Kota Tangerang Selatan. Namun utusan yang hadir kali ini masih konsisten mendalilkan bahwa terdapat jenis informasi yang dimohonkan diantaranya adalah Informasi yang dikecualikan dengan berdasarkan PERMEN ATR No. 32 Tahun 2021 tanpa dapat

- membuktikan/memperlihatkan uji konsekuensinya dan tidak menyebutkan jangka waktu dikecualikannya informasi yang dimohonkan;
- b. Selain itu, utusan **TERMOHON** juga mendalilkan bahwa surat permohonan **PEMOHON** telah dijawab dan dalam jawaban tersebut telah juga disertakan alamat *website* yang memuat informasi yang tidak dikecualikan yang dapat diakses kapanpun. Namun **PEMOHON** sama sekali tidak menerima jawaban tersebut;
 - c. Bahwa selain itu, dalam permohonan **PEMOHON** menginginkan agar permohonan tersebut diberikan oleh **TERMOHON** dalam bentuk hard dan/atau soft copy, bukan berupa *link wabsite* yang belum tentu isi dan/atau muatannya sesuai dengan materi yang dimohonkan;
 - d. Oleh karena hasil mediasi dipandang tidak menemukan titik temu, maka Mediator mengembalikan kepada kedua belah pihak apakah para pihak hendak meneruskan proses penyelesaian sengketa informasi hingga tuntas atau tidak. **PEMOHON**-pun menyatakan menarik diri dalam mediasi tersebut dan **TERMOHON** sepakat dengan sikap **PEMOHON**. Berdasarkan hal tersebut, Mediator mengakhiri agenda mediasi sehingga kedua belah pihak sepakat untuk melanjutkan proses persidangan dengan menempuh upaya persidangan pembuktian yang dijadwalkan pada tanggal 15 Desember 2022.
4. Bahwa pada Tanggal 15 Desember 2022 dilanjutkan dengan sidang pembuktian. Dalam sidang tersebut terdapat beberapa hal yang dapat ditinjau. Adapun hal-hal tersebut yaitu:
- a. Utusan **TERMOHON** yang hadir pada sidang pembuktian tetap konsisten dengan dalilnya yang pada pokoknya mendalilkan bahwa **TERMOHON** telah menjawab surat permohonan informasi **PEMOHON** dengan menunjukkan *Screenshot* atau tangkapan layar beberapa informasi yang telah dijawab oleh Termohon. Dimana surat jawaban tangkapan layar yang ditunjukkan serta informasi yang dimaksud disertakan hanya bertuliskan situs web LPSE, bukan dari situs web yang disebutkan sebelumnya. Namun **PEMOHON** juga tetap menyatakan bahwa surat jawaban yang dimaksud sampai dengan sidang ini dilaksanakan **PEMOHON** tidak sama sekali menerima surat jawaban tersebut;
 - b. Selain itu, **TERMOHON** juga masih dan tetap pada dalilnya bahwa beberapa informasi yang dimohonkan adalah informasi yang dikecualikan dengan mendasari dalilnya pada lampiran dalam PERMEN ATR No. 32 Tahun 2021 Tentang Layanan Informasi Publik, tetapi tidak menyertakan uji konsekuensi sebagaimana diminta oleh Mediator untuk disertakan pada agenda mediasi;
 - c. Ketua Majelis Komisioner pada persidangan pembuktian ini juga sempat menanyakan kepada **TERMOHON**, apakah dalam lampiran PERMEN ATR No. 32 Tahun 2021 Tentang Layanan Informasi Publik tersebut

terdapat jangka waktu pengecualian informasi atau tidak?. Sebab dalam UU KIP ditentukan bahwa suatu informasi yang dikecualikan setelah melalui pengujian konsekuensi sehingga ditetapkan sebagai jenis informasi yang dikecualikan harus disertakan jangka waktunya (daluwarsa) yaitu maksimal selama 30 (tiga puluh) hari kerja, karena jika tidak disertakan maka informasi tersebut adalah informasi yang tidak dikecualikan;

IV. Kesimpulan

Berdasarkan seluruh uraian diatas, maka **PEMOHON** dapat menarik konklusi/kesimpulan atas perkara sengketa, sebagai berikut:

1. Bahwa berdasarkan UU KIP secara jelas dan terang **PEMOHON** adalah merupakan badan hukum perdata dan **TERMOHON** merupakan badan publik. Sehingga keduanya memiliki *Legal Standing* atau kedudukan hukum dalam perkara sengketa informasi ini;
2. Bahwa permohonan yang dimohonkan oleh **PEMOHON** merupakan kategori informasi yang tidak dikecualikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 s/d Pasal 11 dan Pasal 18 UU KIP dan permohonan tersebut dan keberatan serta permohonan penyelesaian sengketa diajukan sesuai dengan prosedur: jangka waktu sebagaimana ditentukan dalam UU KIP. Oleh karenanya upaya **PEMOHON** telah memenuhi syarat formil;
3. Bahwa terhadap dalil **TERMOHON** yang pada pokoknya mendalilkan telah mengirimkan surat jawaban dengan menyertakan permohonan yang tidak dikecualikan yang dimohonkan oleh **PEMOHON**. Adalah tidak benar, sebab dalam surat jawaban yang diperlihatkan dalam sidang pembuktian hanya sebatas menyertakan *website* LPSE, dimana isi dan/atau muatan pada *wabsite* tersebut belum tentu sesuai dengan yang dimohonkan oleh **PEMOHON** dan juga dalam permohonan **PEMOHON** jelas memohonkan agar diberikan berupa hard dan/atau soft copy bukan berupa wabside. Selain itu, surat jawaban dimaksud pada kenyataannya, sama sekali tidak pernah **PEMOHON** terima;
4. Bahwa terhadap dalil **TERMOHON** yang pada pokoknya mendalilkan, beberapa informasi yang dimohonkan adalah informasi yang dikecualikan dengan mendasari dalilnya pada lampiran dalam PERMEN ATR No. 32 Tahun 2021 Tentang Layanan Informasi Publik adalah hal yang tidak berdasar. Sebab lampiran peraturan dimaksud jelas tidak terdapat jangka waktu pengecualiannya sehingga dipandang tidak sejalan dengan UU KIP dan dalam sidang pembuktian **TERMOHON** sama sekali tidak dapat membuktikan uji konsekuensi pengecualian informasi. Oleh karenanya, hal tersebut jelas tidak dapat menjadi dasar dalam pertimbangan Majelis Komisioner Komisi Informasi Provinsi Banten pada persidangan.

Berdasarkan seluruh uraian yang telah diuraikan, bersama ini kami meminta kepada Ketua Majelis Komisioner untuk memutuskan sengketa ini dengan keputusan:

1. Menyatakan seluruh informasi yang dimohonkan oleh **PEMOHON** adalah informasi yang tidak dikecualikan dan/atau informasi yang terbuka untuk publik;
2. Memerintahkan **TERMOHON** untuk segera memberikan seluruh salinan informasi kepada **PEMOHON** paling lambat 7 (tujuh) hari kerja;
3. Jika Majelis Komisioner merasa ada hal-hal yang perlu dirahasiakan, maka proses penghitaman informasi tersebut dilakukan langsung oleh Majelis Komisioner dan bukan diserahkan kepada **TERMOHON**.

Atau

Apabila Majelis Komisioner yang mulia berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex a quo et bono*).

Demikian kesimpulan ini **PEMOHON** sampaikan, berharap Majelis Komisioner sebagai benteng terakhir dapat terus menjaga pemenuhan hak asasi manusia dalam hal ini hak atas keterbukaan informasi publik serta dapat terus menjaga amanah pemenuhan hak tersebut.

Kesimpulan Termohon

[3.2] Menimbang bahwa Termohon telah memberikan kesimpulan tertulis kepada Komisi Informasi Provinsi Banten pada hari Rabu tanggal 21 Desember 2022 sebagai berikut :

Majelis Komisioner dan Pemohon Yang Terhormat,

Bahwa berdasarkan bukti-bukti sebagaimana terungkap dalam persidangan, maka kami menyimpulkan bahwa :

Pertama, Bahwa mencermati Surat permohonan informasi Pemohon informasi dalam pembuktian di persidangan, yang menjadi objek sengketa informasi adalah yang termuat dalam “Daftar Rincian Informasi/Dokumen Yang Dibutuhkan Lampiran Surat Pemohon”, terhadap permohonan informasi tersebut sebagian informasi telah termohon informasi sampaikan berdasarkan Surat Kantor Pertanahan Kota Tangerang Selatan Nomor : HP.01.01/1083-36. 73/VII/2022, tanggal 25 Juli 2022, namun terdapat informasi yang tidak dapat termohon informasi sampaikan dikarenakan informasi tersebut termasuk terbatas/dikecualikan seperti pada angka 1 (satu) huruf a, angka 2 (dua) huruf f & g, angka 4 (empat) huruf b, c & d yang merujuk berdasarkan ketentuan dalam *Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor : 32 Tahun 2021 Tentang Pelayanan Informasi Publik Di Lingkungan Badan Pertanahan*

Nasional Republik Indonesia, dalam hal informasi publik, tidak semuanya bersifat terbuka untuk umum namun ada yang bersifat dikecualikan dan rahasia, hal tersebut didasari pada konsekuensi yang timbul apabila suatu informasi diberikan kepada masyarakat setelah di pertimbangkan dengan seksama, bahwa menutup informasi publik akan dapat melindungi kepentingan yang lebih besar daripada membukanya atau sebaliknya. Dalam hal permohonan informasi yang dimohonkan pemohon terhadap Alasan/Tujuan penggunaan informasi yang dicantumkan dalam permohonan/keberatannya adalah antara lain sebagai bahan pengetahuan dan/atau bahan publikasi/sosialisasi yang mana tujuan ini adalah tidak wajar dan cenderung dapat dipergunakan secara tidak terukur dan tidak dapat dipertanggung jawabkan oleh pemohon informasi, sedangkan tujuan lainnya yaitu mendorong terwujudnya penyelenggaraan negara yang baik, transparan, akuntabel efektif dan efisien adalah tujuan yang tidak spesifik atas penggunaan informasi yang dimohonkan, dan permohonan tersebut tidak disertai dengan pernyataan penggunaan informasi sesuai dengan alasan yang dapat dimintakan pertanggung jawaban apabila informasi disalahgunakan, sesungguhnya Pemohon Informasi tidak memiliki kepentingan hukum atas Informasi yang dimohonkan tersebut, sehingga PEMOHON INFORMASI haruslah dinyatakan ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima untuk diperiksa majelis komisioner pada Komisi Informasi Provinsi Banten dan dinyatakan Cacat formil, dimaksudkan karena PEMOHON INFORMASI tidak memiliki kepentingan dan kapasitas yang jelas terkait informasi yang dimohonkan;

Kedua, bahwa terhadap gugatan PEMOHON INFORMASI dapat dinyatakan tidak memenuhi syarat, sebab PEMOHON INFORMASI dalam persidangan menyatakan Termohon Informasi tidak menjawab Surat permohonan informasi dari Pemohon Informasi, terkait pernyataan Pemohon Informasi tersebut, surat dari Pemohon Informasi telah di jawab dan disampaikan kepada pemohon informasi sesuai dengan ketentuan Perundang-undangan yang berlaku, dalam hal ini Termohon Informasi telah menyampaikan secara rinci syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh Pemohon Informasi (belum dipenuhi pemohon) dan atas informasi yang sifatnya terbuka, Termohon

Informasi telah menanggapi atas permintaan dimaksud yang sifatnya adalah informasi terbuka yang dapat diakses oleh Pemohon Informasi sebagai bentuk transparansi dalam melaksanakan pemerintahan yang baik, telah disampaikan berdasarkan Surat Kantor Pertanahan Kota Tangerang Selatan Nomor : HP.01.01/1083-36.73/VII/2022, tanggal 25 Juli 2022, dikirimkan melalui ekspedisi pengiriman JNE, dengan tujuan alamat pengiriman Setu Tangerang Selatan Lembaga Bantuan Hukum Sahabat Suhendar dan telah diterima pada tanggal 27 Juli 2022 atas nama Dadang dengan status Delivered, hal tersebut tentunya tidak membenarkan pernyataan dari pemohon informasi yang menyatakan permohonan informasi tersebut tidak di jawab oleh termohon informasi. Maka berdasarkan hal tersebut sudah seyogyanya gugatan Pemohon Informasi harus dinyatakan tidak dapat diterima oleh Majelis Komisioner pada Komisi Informasi Provinsi Banten yang memeriksa dan memutus perkara ini, karena tidak memenuhi syarat.

Ketiga, terhadap permohonan Pemohon Informasi yang termuat dalam “Daftar Rincian Informasi/Dokumen Yang Dibutuhkan Lampiran Surat Pemohon”, Termohon Informasi telah memberikan balasan/jawaban berdasarkan/mengacu pada ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Balasan/jawaban kepada PEMOHON INFORMASI telah dijawab sesuai dengan ketentuan Perundang-undangan yang berlaku serta terhadap informasi-informasi yang terbatas/ dikecualikan yang dimohonkan oleh pemohon informasi telah berdasarkan dari hasil Pengujian Konsekuensi oleh PPID Kantor Pertanahan Kota Tangerang Selatan Nomor : PPID. 01.02/01-36.73/VII/2022 tanggal 21 Juli 2022, hal tersebut tentunya dalam menyampaikan jawaban Termohon Informasi sudah berdasarkan prosedur dan undang-undang yang berlaku, ketentuan pemberian pelayanan informasi publik kepada Pemohon Informasi harus didukung dengan kapasitas dan kepentingan pemohon terhadap informasi yang dibutuhkan. Dalam “daftar Rincian Informasi/Dokumen yang dibutuhkan lampiran surat pemohon” terdapat informasi yang terbatas/dikecualikan seperti pada angka 1 (satu) huruf a, angka 2 (dua) huruf f & g, angka 4 (empat) huruf b, c & d, berkenaan dengan informasi yang dikecualikan tersebut, dapat disampaikan bahwa LBH Sahabat Suhendar tidak

mempunyai kapasitas atau kepetingan terhadap informasi tersebut terutama untuk menyebarluaskan informasi yang dikecualikan karena akan memunculkan opini public atau informasi public yang dapat mengganggu ketertiban masyarakat/ membahayakan, hal tersebut merujuk dalam *pasal 20 Lampiran II Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2021*, sehingga tentunya hal ini seyogyanya menjadi bahan pertimbangan Majelis Komisioner untuk menolak permohonan pemohon.

BERDASARKAN HAL TERSEBUT DIATAS KAMI BERKESIMPULAN SEBAGAI BERIKUT :

1. PEMOHON INFORMASI tidak memenuhi syarat untuk mengajukan permohonan informasi sebagai dalam ketentuan pasal 22 Peraturan Menteri Agraria Dan Tata Ruang /Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2021 Tentang Layanan Informasi Publik :
 - (1). Setiap Pemohon Informasi Publik mengajukan permohonan untuk memperoleh Informasi Publik kepada PPID;
 - (2). Pengajuan permohonan Informasi Publik disampaikan melalui surat tertulis, surat elektronik, atau melalui sistem layanan informasi yang dibangun oleh Kementerian;
 - (3). Pengajuan permohonan Informasi Publik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disertai dengan pengisian formulir permohonan Informasi Publik.
 - (4). Dalam mengajukan permohonan Informasi Publik, pemohon wajib menyertakan:
 - a) bukti identitas diri sebagai Warga Negara Indonesia yang sah;
 - b) bukti pengesahan organisasi berbadan hukum dari lembaga yang berwenang berdasarkan peraturan perundang-undangan dalam hal pemohon adalah Badan Hukum Indonesia;
 - c) surat kuasa dibubuhi meterai, dari pemberi kuasa dalam hal pemohon mewakili orang perseorangan, kelompok orang, atau badan hukum;

- d) mencantumkan alasan atau tujuan permohonan Informasi Publik secara jelas.
- (5). Dalam mengajukan permohonan sebagaimana dimaksud dalam ayat (4), pemohon juga menyertakan:
- a) pernyataan pemohon bahwa akan menggunakan informasi sesuai dengan alasan yang dikemukakan dan bersedia diminta pertanggungjawaban apabila Informasi disalahgunakan;
 - b) data pendukung atau bukti penguasaan/kepemilikan tanah pemohon dalam hal informasi yang diminta terkait bidang tanah.
2. Bahwa PEMOHON INFORMASI sebelumnya dalam Surat Permohonannya, pemohon bertindak sebagai Lembaga Bantuan Hukum Sahabat Suhendar namun tidak menyampaikan bukti pengesahan organisasi dari Lembaga yang berwenang serta tidak melampirkan Surat Kuasa yang dibubuhi Materai dari Lembaga yang diwakilinya untuk meminta informasi, hal tersebut diperlukan sebagai salah satu syarat bagi pemohon informasi yang termuat dalam ketentuan pasal 22 Peraturan Menteri Agraria Dan Tata Ruang /Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2021 Tentang Layanan Informasi Publik, oleh sebab tidak dipenuhinya syarat permohonan informasi tersebut, maka dapat dinyatakan materi gugatan PERMOHON INFORMASI kabur/cacat (*Obscuur Libel*).
3. PEMOHON INFORMASI tidak memiliki kepentingan terhadap objek yang dimohonkan informasi oleh TERMOHON INFORMASI, karena Alasan/Tujuan penggunaan informasi yang dicantumkan dalam permohonan /keberatannya adalah antara lain sebagai bahan pengetahuan dan/atau bahan publikasi/sosialisasi yang mana tujuan ini adalah tidak wajar dan cenderung dapat dipergunakan secara tidak terukur dan tidak dapat dipertanggung jawabkan oleh pemohon informasi, sedangkan tujuan lainnya yaitu mendorong terwujudnya penyelenggaraan negara yang baik, transparan, akuntabel efektif dan efisien adalah tujuan yang tidak spesifik atas penggunaan informasi yang dimohonkan, dan permohonan tersebut tidak disertai dengan pernyataan penggunaan informasi sesuai dengan alasan yang

dapat dimintakan pertanggung jawaban apabila informasi disalahgunakan, Maka berdasarkan hal tersebut sudah seyogyanya gugatan PEMOHON INFORMASI harus dinyatakan tidak dapat diterima oleh Majelis Komisioner pada Komisi Informasi Provinsi Banten yang memeriksa dan memutus perkara ini;

Demikian kesimpulan ini kami sampaikan kepada Majelis Komisioner Yang Terhormat dengan harapan menolak gugatan PEMOHON INFORMASI untuk seluruhnya atau setidaknya gugatan PEMOHON INFORMASI dinyatakan tidak dapat diterima oleh Majelis Komisioner yang memeriksa dan memutus perkara ini, atau apabila Majelis Komisioner yang memeriksa dan memutus perkara ini berpendapat lain, mohon keputusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*); Atas perhatian dan kebijaksanaan Majelis Komisioner, kami ucapkan terima kasih.

4. PERTIMBANGAN HUKUM

[4.1] Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 36 Peraturan Komisi Informasi Publik Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik, pada hari pertama sidang, Majelis Komisioner memeriksa hal-hal sebagai berikut:

1. Kewenangan Komisi Informasi Provinsi Banten;
2. Kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon untuk mengajukan permohonan penyelesaian sengketa informasi;
3. Kedudukan hukum (*legal standing*) Termohon sebagai Badan Publik di dalam sengketa informasi;
4. Batas waktu pengajuan permohonan penyelesaian sengketa informasi.

Terhadap Keempat hal tersebut di atas, Majelis Komisioner berpendapat sebagai berikut:

A. Kewenangan Komisi Informasi Provinsi Banten

[4.2] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 5, Pasal 26 ayat (1) huruf a, Pasal 27 ayat (1) huruf a, huruf b dan huruf c, dan Pasal 27 ayat (3) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik *juncto* Pasal 1 angka 11 dan Pasal 6 ayat (2) Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik yang pada pokoknya mengatur Komisi Informasi Provinsi Banten berwenang menyelesaikan Sengketa Informasi Publik.

[4.3] Menimbang bahwa berdasarkan uraian paragraf [4.1] sampai dengan [4.2], Majelis Komisioner berpendapat bahwa Komisi Informasi Provinsi Banten berwenang memeriksa, memutus, dan menjatuhkan putusan terhadap permohonan *a quo*.

B. Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Pemohon

[4.4] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 12, Pasal 35 ayat (1) huruf c, Pasal 36 ayat (1), Pasal 37 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik *juncto* Pasal 1 angka 8, Pasal 30 ayat (1) huruf c, Pasal 30 ayat (2), dan Pasal 35 Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik *juncto* Pasal 1 angka 7, Pasal 9 ayat (1) dan (2), Pasal 10, Pasal 11 ayat (1) dan (2) Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik yang pada pokoknya Pemohon merupakan Pemohon Informasi Publik yang telah mengajukan permohonan

Penyelesaian Sengketa Informasi Publik kepada Komisi Informasi Provinsi Banten setelah terlebih dahulu menempuh upaya keberatan kepada Termohon sesuai prosedur.

[4.5] Menimbang bahwa permohonan *a quo* merupakan Permohonan Penyelesaian sengketa Informasi Publik yang menyangkut tidak ditanggapinya permintaan informasi berdasarkan alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik *juncto* Pasal 5 huruf b Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik.

[4.6] Menimbang bahwa berdasarkan fakta permohonan:

1. Pemohon adalah Warga Negara Indonesia. (Bukti P-1, P-2, P-3 dan P-4);
2. Pemohon telah mengajukan Permohonan Informasi Publik kepada Termohon. (Bukti P-8);
3. Pemohon telah mengajukan keberatan kepada Termohon (Bukti P-9); dan
4. Pemohon mengajukan permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik Kepada Komisi Informasi Provinsi Banten. (Bukti P-10).

[4.7] Menimbang bahwa berdasarkan uraian paragraf [4.4] sampai dengan paragraf [4.6] Majelis Komisioner berpendapat bahwa Pemohon memenuhi syarat kedudukan hukum (*legal standing*).

C. Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Termohon

[4.8] Menimbang bahwa Pasal 1 angka 2 Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik menyatakan bahwa:

“Badan Publik adalah lembaga eksekutif, legislatif, yudikatif, dan badan lain yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan negara, yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara dan/atau anggaran pendapatan dan belanja daerah, atau organisasi nonpemerintah sepanjang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara dan/atau anggaran pendapatan dan belanja daerah, sumbangan masyarakat, dan/atau luar negeri.”

[4.9] Menimbang bahwa Pasal 1 angka 8 Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik menyatakan bahwa:

”Termohon Penyelesaian Sengketa Informasi Publik yang selanjutnya disebut Termohon adalah Badan Publik yang diwakili oleh Pimpinan Badan Publik, atasan PPID, atau pejabat yang ditunjuk dan diberi kewenangan untuk mengambil keputusan dalam penyelesaian sengketa informasi.”

[4.10] Menimbang bahwa Termohon adalah Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kota Tangerang Selatan Provinsi Banten yang berkedudukan di Provinsi Banten.

[4.11] Menimbang bahwa berdasarkan uraian paragraf [4.8] sampai dengan paragraf [4.10] Majelis Komisioner berpendapat bahwa Termohon memenuhi syarat kedudukan hukum (*legal standing*) sebagai badan publik di dalam sengketa informasi.

D. Batas Waktu Pengajuan Permohonan Penyelesaian sengketa Informasi

[4.12] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 37 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik *juncto* Pasal 13 Peraturan Komisi Informasi

Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik yang pada pokoknya permohonan penyelesaian sengketa informasi diajukan selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja setelah diterimanya tanggapan tertulis dari Termohon atau berakhirnya jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kerja untuk Termohon memberikan tanggapan tertulis.

[4.13] Menimbang bahwa berdasarkan bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon, yaitu salinan Surat Keberatan (Bukti P-9) dan Surat Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik Kepada Komisi Informasi Provinsi Banten (Bukti P-10).

[4.14] Menimbang bahwa Termohon yang menyatakan telah menjawab dan menanggapi surat permohonan informasi publik dan surat keberatan Pemohon tidak dapat dibuktikan secara sah dan meyakinkan.

[4.15] Menimbang berdasarkan keterangan pada paragraf [4.12] dan paragraf [4.14], Majelis Komisioner berpendapat bahwa permohonan penyelesaian sengketa informasi yang diajukan oleh Pemohon tidak melebihi batas waktu pengajuan permohonan penyelesaian sengketa Informasi.

E. Pokok Permohonan

[4.16] Menimbang bahwa dari fakta-fakta hukum, baik dalil Pemohon maupun jawaban tertulis Termohon, Majelis Komisioner menemukan fakta hukum baik yang diakui maupun yang menjadi perselisihan hukum para pihak, sebagai berikut:

1. Fakta hukum dan dalil-dalil permohonan Pemohon yang tidak dibantah oleh Termohon, karenanya fakta hukum tersebut menjadi hukum bagi Pemohon dan Termohon sehingga hal tersebut tidak perlu dibuktikan lagi, yaitu:
 - a. Pemohon telah mengajukan permohonan informasi publik sebagaimana diuraikan dalam duduk perkara;
 - b. Pemohon telah menempuh upaya keberatan kepada Termohon sebagaimana diuraikan dalam duduk perkara;
2. Bahwa Pemohon telah menegaskan bahwa informasi yang diminta adalah informasi yang dimaksud pada paragraf [2.2];

F. Pendapat Majelis

[4.17] Menimbang bahwa terhadap hal-hal yang menjadi perselisihan hukum di atas, Majelis Komisioner memberikan pertimbangan dan penilaian hukum.

[4.18] Menimbang bahwa Pasal 28F Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia menyatakan Setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia.

[4.19] Menimbang bahwa pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP) menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan informasi publik adalah informasi yang dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim, dan/atau diterima oleh suatu badan publik yang berkaitan dengan penyelenggara dan

penyelenggaraan negara dan/atau penyelenggara dan penyelenggaraan badan publik lainnya yang sesuai dengan Undang-Undang ini serta informasi lain yang berkaitan dengan kepentingan publik.

[4.20] Menimbang bahwa pasal 2 UU KIP menyatakan:

- (1) “Setiap informasi publik bersifat terbuka dan dapat diakses oleh setiap Pengguna informasi publik”.
- (2) “Informasi Publik yang dikecualikan bersifat ketat dan terbatas”.
- (3) “Setiap Informasi Publik harus dapat diperoleh setiap Pemohon Informasi Publik dengan cepat dan tepat waktu, biaya ringan, dan cara sederhana.

[4.21] Menimbang bahwa Pasal 3 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik menyatakan bahwa:

”Undang-Undang ini bertujuan untuk:

- a. Menjamin hak warga negara untuk mengetahui rencana pembuatan kebijakan publik, program kebijakan publik, dan proses pengambilan keputusan publik, serta alasan pengambilan suatu keputusan publik;
- b. Mendorong partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan kebijakan publik;
- c. Meningkatkan peran aktif masyarakat dalam pengambilan kebijakan publik dan pengelolaan Badan Publik yang baik;
- d. Mewujudkan penyelenggaraan negara yang baik, yaitu transparan, efektif dan efisien, akuntabel serta dapat dipertanggungjawabkan;
- e. Mengetahui alasan kebijakan publik yang mempengaruhi hajat hidup orang banyak;
- f. Mengembangkan ilmu pengetahuan dan mencerdaskan kehidupan bangsa; dan/ atau
- g. Meningkatkan pengelolaan dan pelayanan informasi di lingkungan Badan Publik untuk menghasilkan layanan informasi yang berkualitas.”

[4.22] Menimbang Pasal 5 ayat (2) UU KIP menyebutkan bahwa Pengguna Informasi Publik Wajib mencantumkan sumber dari mana ia memperoleh informasi publik, baik yang digunakan untuk kepentingan sendiri maupun untuk keperluan publikasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

[4.23] Menimbang bahwa Pasal 11 ayat (1) huruf a UU KIP menyebutkan bahwa badan publik wajib menyediakan informasi publik yang berada dibawah penguasaannya, tidak termasuk informasi yang dikecualikan.

[4.24] Menimbang Pasal 5 ayat (1) dan Pasal 6 ayat (3) dan (4) Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Standar Layanan Informasi Publik (PerKI SLIP).

[4.25] Menimbang Pasal 7 ayat (2) Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Standar Layanan Informasi Publik (PerKI SLIP) menyebutkan PPID bertanggungjawab melaksanakan layanan Informasi Publik yang meliputi proses penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan dan pelayanan informasi publik di Badan Publik.

[4.26] Menimbang Pasal 7 ayat (2) PerKI SLIP menyebutkan PPID pelaksana bertanggungjawab membantu pelaksanaan layanan Informasi Publik yang meliputi proses penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan dan pelayanan informasi publik di masing-masing unit kerja/satuan kerja/unit organisasi/organisasi perangkat daerah/sebutan lainnya.

[4.27] Menimbang Pasal 10 ayat (1) dan (2) PerKI SLIP menyebutkan perihal bentuk tugas dan wewenang PPID pada Badan Publik.

[4.28] Menimbang Pasal 12 ayat (1) dan (2) PerKI SLIP menyebutkan perihal bentuk tugas dan wewenang PPID Pelaksana pada Badan Publik.

[4.29] Menimbang berdasarkan pada fakta persidangan yang menjadi fakta hukum bahwa Termohon menyatakan bersedia menyerahkan kembali salinan dokumen yang

dimohon Pemohon sesuai dengan peraturan perundang-undangan berdasarkan keterangan Termohon sebagaimana dimaksud pada Paragraf [2.19] pada angka (18).

[4.30] Menimbang bahwa Termohon dalam kesimpulannya menyatakan bahwa Pemohon bertindak sebagai Lembaga Bantuan Hukum Sahabat Suhendar namun tidak menyampaikan bukti pengesahan organisasi dari Lembaga yang berwenang, maka majelis komisioner berpendapat bahwa hal tersebut tidak berdasar karena Lembaga Bantuan Hukum Sahabat Suhendar dalam fakta persidangan memiliki bukti pengesahan dan legalitas sesuai alat bukti (P-12)

[4.31] Menimbang bahwa Termohon dalam kesimpulannya telah menyebutkan hasil Pengujian Konsekuensi oleh PPID Kantor Pertanahan Kota Tangerang Selatan Nomor : PPID. 01.02/01-36.73/VII/2022 tanggal 21 Juli 2022 sebagai dasar hukum pengecualian terhadap sebagian informasi publik yang dimohon Pemohon, maka majelis komisioner berpendapat hasil uji konsekuensi tersebut tidak di jadikan alat bukti oleh Termohon pada saat agenda sidang pembuktian, namun Termohon saat itu hanya menyampaikan alat bukti berupa *Lampiran II Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2021* sehingga majelis komisioner mengesampingkan hasil uji konsekuensi tersebut. Terhadap daftar informasi pada hasil pengujian konsukuensi informasi dengan surat nomor : PPID. 01.02/01-36.73/VII/2022 tanggal 21 Juli 2022, maka majelis komisioner menilai bahwa informasi tersebut bukan merupakan informasi yang dikecualikan.

[4.32] Menimbang bahwa *Lampiran II Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2021*

menurut pendapat majelis komisioner bahwa substansi lampiran informasi yang dikecualikan dalam regulasi tersebut masih bersifat general (umum) dan tidak menjelaskan/memperinci jenis-jenis informasi yang dimohon Pemohon sebagai bagian dari informasi yang dikecualikan.

[4.33] Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut, maka Majelis Komisioner menilai dan berpendapat bahwa pokok permohonan Pemohon bersifat terbuka dan dapat diberikan oleh Termohon kepada Pemohon.

5. KESIMPULAN

Berdasarkan seluruh uraian dan fakta hukum di atas, Majelis Komisioner berkesimpulan:

[5.1] Komisi Informasi Provinsi Banten berwenang untuk memeriksa dan memutus perkara *a quo*.

[5.2] Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan penyelesaian sengketa informasi.

[5.3] Termohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) sebagai Badan Publik di dalam sengketa informasi.

[5.4] Permohonan penyelesaian sengketa informasi yang diajukan oleh Pemohon tidak melebihi batas waktu pengajuan permohonan penyelesaian sengketa Informasi.

[5.5] Informasi yang dimohon Pemohon merupakan informasi publik yang bersifat terbuka.

6. AMAR PUTUSAN

Memutuskan,

[6.1] Mengabulkan Permohonan Pemohon.

[6.2] Memerintahkan kepada Termohon untuk memberikan informasi yang diminta Pemohon sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam waktu selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja sejak salinan putusan diterima oleh Termohon.

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Komisioner yaitu Heri Wahidin selaku Ketua merangkap Anggota, Hilman dan Lutfi, masing-masing sebagai Anggota, pada hari Senin tanggal 26 Desember 2022 dan diucapkan dalam Sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 29 Desember 2022 oleh Majelis Komisioner yang nama-namanya tersebut di atas, dengan didampingi oleh Rizal S. Pratama sebagai Panitera Pengganti dengan tanpa dihadiri Pemohon dan Termohon.

Ketua Majelis

(Heri Wahidin)



Anggota Majelis


(Hilman)

Anggota Majelis


(Lutfi)

Panitera Pengganti

(Rizal S. Pratama)



Salinan putusan ini sah dan sesuai dengan aslinya. Diumumkan kepada masyarakat berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan Pasal 59 ayat 4 dan ayat 5 Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik.

Kamis, 29 Desember 2022



ra Pegganti

ra S. Pratama)

S A L I N
Komisi Informasi Provinsi Banten